



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/024/Dispora/Dgl/I/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara 310, Tambahan Lembaran Negara 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 745);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);
 4. Proposal kelompok Calon Penerima Bantuan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penerima Hibah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
- KETIGA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada

penerima Hibah sebagaimana pada Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- KEEMPAT : Penerima Hibah sebagaimana pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab atas uang yang diterima sesuai dengan rincian anggaran biaya pada proposal permohonan bantuan dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala dengan kode rekening 2.19.0.00.0.00.01.0000.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2025

Pi. BUPATI DONGGALA



MCH. RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Masing-masing penerima hibah di Donggala;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.4/ /Dispora/Dgl/II/2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Donggala	1.500.000.000
2	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Donggala	100.000.000
JUMLAH		1.600.000.000

Pj. BUPATI DONGGALA

